

BAB IV

HUKUM PENYADAPAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hukum penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut UU KPK No.30 Tahun 2002

Usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang di gunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut diatas tentu sudah mengalami perkembangan. Melihat jauh kebelakang, dari konteks sejarah, kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain atau pihak lain atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia telah ada dan dikenal sekitar 1 abad atau 100 tahun yang lalu. Kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain mulai di kenal pada saat awal-awal teknologi telekomunikasi dibuat, tepatnya sekitar tahun 1840-an dengan menggunakan telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan teknologi telegraf untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan morse sebagai kode komunikasi.¹

¹ Debby Natalia Ang, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918 sampai sekarang tidak memuat kata penyadapan. Demikian juga dengan hukum acara pidana Indonesia (KUHPA), yang diundangkan pada tahun 1918 tidak mengenal lembaga penyadapan dalam proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntut, serta pemeriksa perkara sidang pengadilan. Meskipun KUHP dan KUHPA tidak mengaturnya, tetapi ternyata penyadapan telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi misalnya, dengan tegas melarang setiap orang yang melakukan kegiatan penyadapan atau informasi tertentu selain karena terdesak dan perlu itu dilarang. (pasal 40). Yang dimaksud penyadapan dalam hal ini adalah pasal 40 “kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah”.² pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang, kecuali adanya kepentingan yang mendesak (penjelasan pasal 40).

Terkait dengan perlindungan terhadap hak pribadi, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) melindungi hak atas privasi. Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawahnya kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Demikian juga pasal 28 f UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

²Putri Hikmawati, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia, Jakarta : pusat pengkajian data dan informasi, 2012, h. 1-2

Dalam persepektif internasional, konvenan internasioal hak sipil dan politik yang telah digratifikasi oleh indonesia dengan UU No 12 tahun 2005, hak asasi manusia tersebut juga dilindungi. Pasal 17 ayat (1) konvenanan itu menyebutkan bahwa “tidak boleh seorangpun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampur tangani soal kepribadian keluarganya, keluarganya, rumah tangganya atau surat menyuratnya, demikian juga tidak boleh dicemari kerhormatannya dan nama baiknya secara tidak sah.” Ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan demikian. “selain itu, penyadapan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia mengenai kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi (*privacy rights*) ditegaskan dalam *Universal Declaration Of Human Rights* (pasal 12) dan *The European Convention on Human Rights*.

Kegiatan penyadapan mulai mendapatkan perhatian dan sorotan publik internasional bermula dari peristiwa menggerkan yang terjadi di amerika serikat pada tahun 1970-an, yakni perbutan dari salah satu seorang calon presiden Amerika Serikat bernama Richard Mihous Nixon yang melakukan tindakan penyadapan terhadap lawan politiknya di hotel Wartegate. Selain itu dari konteks sejarah, kasus penyadapan ini atau perbuatan menyadap orang lain mulai dikenal pada saat awal teknologi telekomunikasi dibuat, tepatnya sekitar tahun 1840-an denga mengunkan telegraf. Salah satu contoh kasus penyadapan yang dikenal pada saat itu adalah perkara yang dilaporkan sebuah makelar saham *Wall Stret* bekerja sama dengan

western union.³ Contoh penyadapan itu yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyadapan yang melanggar hukum, yang digunakan untuk kepentingan pribadi si penyadap. Sedangkan tindakan penyadapan sebagai salah satu sarana penegakan hukum, dari segi historis, penyadapan sebagai metode dalam penegakan hukum tepatnya dalam melakukan penyidikan.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penyadapan dilakukan terkait dengan perkara-perkara pidana. KPK telah berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi dari hasil penyadapan. Beberapa contoh penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK, yaitu terhadap Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik kandung dari Anggarao Widjojo, tersangka dugaan suap dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) departemen kehutanan.⁴ Mengenai penyadapan saat ini pengaturannya dapat dijumpai tersebar setidaknya dalam 10 undang-undang salah satunya, UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) secara eksplisit mengatur tentang penyadapan. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah menghambat jaringan kabel informasi komunikasi melalui jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁵ Dalam Undang-undang ITE penyadapan itu dilarang kecuali

³Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta : pusat pengkajian data dan informasi, 2012, h. 2-3

⁴Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia*, , h. 4

⁵ Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia*, , h. 5

penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari kejaksaan, kepolisian, dan institusi penegak lainnya termasuk KPK.

1. Penyadapan menurut undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

Pada dasarnya apabila dilihat dari historis atau sejarah, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari seseorang atau pihak lain atau pihak tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang dari dahulu kala. Meskipun demikian prakteknya perlu untuk dikemukakan bagaimana tata cara penyelesaiannya.⁶

Dalam undang-undang ini dengan tegas melarang setiap orang yang melakukan kegiatan penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Yang dimaksud dengan penyadapan dalam undang-undang ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

2. Penyadapan menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari informasi yang

⁶ Puteri Hikmawati, Penyadapan dalam hukum di indonesia, , h. 2

jelas dan yang baik dalam hal berkomunikasi. Dalam hal ini penyadapan dapat dianggap sebagai melanggar hukum dan hak asasi manusia.⁷

Penyadapan sebagai alat bukti diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26 menyebutkan : “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Serta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26A menyebutkan : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,

⁷ Puteri Hikmawati, Penyadapan dalam hukum di indonesia, , h. 3

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁸

3. Penyadapan menurut undang-undang KPK No 30 tahun 2002

Dalam rencana revisi terhadap Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (UU KPK) menimbulkan resistensi publik terutama KPK. Publik mengetahui, melalui penyadapan sejumlah skandal korupsi terungkap cukup jelas padat dan terpercaya bisa dibilang akurat. Korupsi adalah sebagai kejahatan yang luar biasa dan merupakan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan lainnya.

KPK dapat menyadap sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri asalkan dalam keadaan mendesak, namun setelah melakukan penyadapan pimpinan KPK harus meminta izin kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan. Diatur pula, semua penyadapan harus dilaporkan kepada pimpinan KPK setiap bulan. Penyadapan dapat dilakukan paling lama tiga bulan sejak keluarnya izin dari ketua pengadilan negeri.

Izin penyadapan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama sama. Pengaturan lain, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK paling lambat 14 hari setelah penyadapan. Dalam draf disebutkan,

⁸ Debby Natalia Ang, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, h. 149

hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan. Terkait berbagai pengaturan itu, kajian badan legislasi DPR menyebutkan, syarat adanya izin dari ketua pengadilan negeri dapat mengakibatkan kebocoran informasi. Semakin panjang birokrasi penyadapan dikhawatirkan akan memperlama proses penyadapan sehingga kemungkinan data atau bukti hilang akan semakin besar.

KPK mempunyai kewenangan melakukan penyadapan disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas penyelidikannya, penyidik dan penuntunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, namun undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut. Yang bertentangan dengan hukum. Pasal 63 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengatakan dalam hal seseorang yang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntut umum yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi secara bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan dan kompensasi.⁹

Adapun dalam menganalisis satu persatu dari penyadapan menurut undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Penyadapan menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan penyadapan menurut

⁹Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta : pusat pengkajian data dan informasi, 2012, h. 40-42

undang-undang KPK No 30 tahun 2002. Permasalahan korupsi sudah ada, bahkan sebelum republik ini, meskipun mungkin dengan peristilahan yang berbeda-beda. Diawal kemerdekaan, korupsi belum menjadi prioritas utama, korupsi merupakan masalah kebangsaan. Bukan berarti saat itu tindakan koruptif belum ada. Sangatlah wajar, jika saat itu energi bangsa masih difokuskan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan.¹⁰

Politik hukum pembentukan KPK dimulai dalam satu tarikan nafas dengan upaya memberantas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), yang merupakan salah satu amanat gerakan reformasi setelah tumbangnya rezim orde baru. Dimulai dengan lahirnya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketetapan ini mengamanatkan pemberantasan korupsi yang tegas, sebagaimana tercantum dalam pasal 4-nya, ‘‘upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta / kolongmerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.¹¹

B. Hukum penyadapan terhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah, segala tindakan hukum atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf

¹⁰Denny indrayana, jangan bunuh KPK,,H.2-3

¹¹Denny indrayana, jangan bunuh KPK,,H. 34-35

(orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan Al-Hadist. Tindak kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist.

Landasan kegiatan Intelijen, konsepdasar Islam dalam bidang ketahanan nasional merupakan prinsip-prinsip dasar yang beranjak dari pembelaan terhadap kehormatan (*'irad*), agama (*din*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*) dan akal (*'aql*). Hal ini esensi menjadi dari legal objektif Syariat Islam yang bersifat universal. Maka Menjaga keutuhan Negara dan bangsa adalah suatu kewajiban setiap individu umat islam. Sejarah telah mencatat peran utama umat Islam dalam merumuskan suatu institusi ketahanan Negara. Intelijen merupakan bidang yang sangat strategis dalam sistem ketahanan nasional, yang berperan untuk mendeteksi segala kemungkinan berupa hambatan, ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada masyarakat dan Negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Bidang Intelijen merupakan komponen utama dalam rangkaian dakwah yang juga mendapat tutunan langsung dari Allah SWT. Merujuk pada pengertian intelijen dan cakupan kegiatannya. Al-Qur'an menerangkan dan memberikan tuntunan terhadap kegiatan intelijen. Al-Qur'an menerangkan pentingnya intelijen sebagai salah satu sistem kewaspadaan dan pertahanan, sebagaimana dalam firmanNya;

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
 وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apasaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)'. (QS. Al-anfal:60)

Prinsip kewaspadaan yang menjadi prinsip dasar kegiatan intelijen, dalam Islam tidak bertitik tolak dari perasaan curiga (su'uzan). Hal ini merupakan sistem peringatan dini terutama dalam kondisi kritis. Karenanya tidak semua permasalahan dan sasaran boleh diintai atau diselidiki. Hanya pada kondisi dan terhadap subjek yang berpotensi yang dapat mengancam hak- hak dasar manusia melalui pengintaian dan penyelidikan.

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan diakhirat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum Islam adalah perbuatan jarimah atau sebutannya adalah perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nash yang dilarangnya yaitu yang melakukan perbuatan hukum. Adapun ancaman hukum yang dilarang atau yang ditetapkan oleh syara berupa haad atau tajr, akan tetapi masih banyak seseorang yang melanggar perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya dipatuhi dan yang perbuatannya dilarang oleh Allah swt. Perkembangan

di era modern seperti ini masih banyak terjadi pelanggaran yang melanggar hukum seperti, pencurian, perampokan, pembunuhan. Akan tetapi masih banyak kejahatan yang mengakibatkan kerugian untuk negara dan masyarakat yaitu tindak pidana korupsi. Jika pencurian dan pembunuhan yang dirugikan adalah perseorangan tetapi korupsi yang merugikan adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara.¹²

Menyadap Handphone, atau media lainnya itu berarti *Tajassus* yaitu mencari tau aib atau kesalahan serta memata-matai orang lain yang mereka sembunyikan, yang mana mereka tidak suka kalau orang lain tau.

Allah Ta'la berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat : 12)

Lafaz *tajassus* pada galibnya (umumnya) menunjukkan pengertian negatif (buruk), karena itulah mata-mata dalam bahasa Arabnya disebut jaras. Adapun mengenai lafaz *tahassus* pada umumnya ditujukan terhadap kebaikan, seperti

¹²R Ahmad Noor, penyadapan oleh KPK terhadap hukum pidana. (SKRIPSI PROGRAM SI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2010)

pengertian yang terdapat di dalam firman Allah ta'la yang menceritakan perihal Nabi Ya'qub yang telah mengatakan kepada putra-putranya. Tetapi adakalanya lafaz ini digunakan untuk pengertian negatif, seperti pengertian yang terdapat di dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا”

“Janganlah kalian saling memata-matai dan janganlah pula saling mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah pula saling membenci dan janganlah pula saling menjatuhkan, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Al-Auza'i mengatakan bahwa tajassus ialah mencari-cari kesalahan pihak lain, dan tahassus ialah mencari-cari berita suatu kaum, sedangkan yang bersangkutan tidak mau beritanya itu terdengar atau disadap. *Tadabur* artinya menjerumuskan atau menjatuhkan atau membuat makar. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Larangan tajasus terhadap kaum muslim bersifat umum, berlaku bagi perorangan, kompok, maupun negara. Baik tajasus itu dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Hukum larangan tajasus terhadap kaum muslim itu berlaku pula terhadap kaum non muslim. Sebab, seorang kafir yang tunduk kepada negara Islam dan berstatus sebagai warga negara Islam dan berstatus sebagai warga negara yang dilindungi, terhadapnya berlaku seluruh hukum Islam kecuali hukum-hukum yang berkenaan dengan aqidah dan ibadah. Namun jika sasaran tajasus adalah negara lawan atau warga negaranya yang statusnya adalah orang kafir yang memasuki negri-

negri Islam atau berada di negeri mereka sendiri, maka tajasus terhadap mereka hukumnya boleh dilakukan oleh kaum muslimin dan wajib bagi negara khalifah.¹³

Tindakan penyadapan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya luar biasa dan merupakan terobosan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana jenis baru yang marak terjadi ini. Kewenangan memberikan penyadapan harus diberikan kepada lembaga yang benar-benar, artinya jangan sampai kewenangan untuk melakukan penyadapan ini diberikan pada lembaga yang fungsi dasarnya bukan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengungkap, membongkar atau membuat terang suatu tindak pidana.¹⁴

Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai.

¹³Hukum penyadapan Islam, <https://www.annah.com> diunduh pada tanggal 06 November 2018 pada pukul 17:28

¹⁴Kristian & Yopi Gunawan, (*sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di indonesia*), Bandung : Nuansa Bali 201, h. 270

Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.

1. Ghulul (penggelapan)

Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun dibalik itu terkandung hal buruk serta mudharat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan korupsi atau ghulul yang juga tidak luput dari keburukan dan juga mudharat. Menggelapkan uang Negara dalam Syari'at Islam disebut Al-ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian (Abu Fida, 2006), meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul maal (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan Al-ghulul.

2. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi khianat. Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka ghasab bisa mirip dengan perampokan, namun dalam ghasab tidak terjadi tindak pembunuhan. Terdapat unsur terang-terangan maka ghasab jauh berbeda dengan pencurian yang

didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

3. Khianat (janji)

Khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.¹⁵

Dalam forum yang mengangkat platform menuju Indonesia yang bersih dan bermanfaat tersebut, dibahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan dengan isu korupsi di tanah air, khususnya terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diantaranya adalah bagaimana hukum penyadapan dan perekaman para terduga korupsi yang dilakukan oleh KPK, setelah melalui perdebatan yang cukup alot, dirumuskan bahwa penyadapan KPK yang dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir bukti-bukti penanganan tindak pidana maka hukumnya diperbolehkan. Alasannya, demi menjaga keselamatan umum (masalah'ammanah), meski menimbulkan mafsadah kepada pihak tersangka karena kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang

¹⁵Korupsi menurut hukum Islam, <https://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diunduh pada hari selasa 16 januari pukul 15.39 wib 2018

bersifat pesonal. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah; al-maslahah al-ammanah tuqqodam ‘ala al-mashlahah al-kossoh.¹⁶

1. Al-maslahah

Maslahah memiliki banyak dfinisi diantaranya ialah:

a. Imam Al-Ghazali

Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. yang kami maksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara.

b. Imam Al-Khwarzimi

Memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

2. Qawaid Fiqiyah

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

¹⁶Bagaimana hukum penyadapan dilakukan kpk , <http://www.nu.or.id/post/read/50173>, diunduh pada tanggal 06 November 2018 pada pukul 20:20

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun jika beberapa masalah tersebut bias dikumpulkan dan bias didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi.

Tasharruful imam ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah, dalam mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharrul imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al maslahat* (masalahat). Tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yaitu masalahat. Oleh karena itu, hal pokok yang menjadi kajian dalam permasalahan ini adalah bagaimana sebenarnya konsep masalahat, dimana masalahat inilah yang nantinya akan membawa dan mengantarkan kepada sebuah munculnya kebijakan yang akan dibuat oleh seorang pemimpin. Ketika kita memperhatikan kaidah *tasarroful iman ala al ri'iyah manutun bi al maslahat* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka dalam hal ini akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan terhadap pembuatan suatu kebijakan.

Dengan demikian kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan *syar'i* telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana pembolehan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu.¹⁷

¹⁷ Tim Taslisah, *Enslikopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor. PT. Kharisma Ilmu, 2007), hal. 136.